

## ANALISIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN

Kalila Dzakiyah Ogawa, Elan Jaelani  
Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru , Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.  
[kaliladzakiyah@gmail.com](mailto:kaliladzakiyah@gmail.com) [elanjaelani@uinsgd.ac.id](mailto:elanjaelani@uinsgd.ac.id)

### Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat tidak terlepas dari perwujudan keadilan. Dimana dalam negara hukum, keadilan merupakan unsur utama dan mendasar. Indonesia dalam upaya mencapai cita mulia tersebut, menerapkan prinsip negara hukum pengurus (*verzorgingstaat*), dimana konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). . Sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem *checks and balances*. G. Jellinek, menyampaikan pandangannya bahwa lembaga negara diklasifikasikan kedalam lembaga negara langsung (*unmitterbar*) dan lembaga negara tidak langsung (*mitterbar*). Kedudukan lembaga-lembaga negara independen ini tidak berada dalam ranah cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut bukan pula organisasi swasta ataupun lembaga non pemerintah (*non- government mal organization*). Lembaga negara ini berada di luar struktur pemerintahan eksekutif, namun keberadaannya bersifat publik, sumber pendanaannya berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik.

**Kata Kunci :** Lembaga, Negara, Lembaga Independen, Hukum, Pemerintah

### Abstract

Indonesia as a legal state whose aim is to promote welfare for society cannot be separated from the realization of justice. Where in a rule of law, justice is the main and fundamental element. Indonesia, in its efforts to achieve this noble goal, applies the principle of a rule of law state (*verzorgingstaat*), where the concept of a state of law adopted by Indonesia is a welfare state. Since the reform period, Indonesia no longer places the MPR as the highest state institution so that all state institutions have equal positions in the checks and balances system. G. Jellinek, expressed his view that state institutions are classified into direct state institutions (*unmitterbar*) and indirect state institutions (*mitterbar*). The position of these independent state institutions is not within the realm of the executive, legislative or judicial branches. These institutions are neither private organizations nor non-governmental organizations (*non-governmental organizations*). This state institution is outside the executive

government structure, but its existence is public, its funding source comes from the public, and its aim is in the public interest.

**Keyword :** *Institutions, State, Independent Institutions, Law, Government*

### 1. Lembaga Negara Independen (*state auxiliary organs*).

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat tidak terlepas dari perwujudan keadilan. Dimana dalam negara hukum, keadilan merupakan unsur utama dan mendasar. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum haruslah dapat mewujudkan tiga nilai dasar yang terdiri dari nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan. Berbagai upaya perwujudan keadilan diupayakan oleh Negara Indonesia melalui pemerintahannya dengan adanya suatu substansi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pengadaan struktur hukum berupa lembaga penunjang.

Indonesia dalam upaya mencapai cita mulia tersebut, menerapkan prinsip negara hukum pengurus (*verzorgingstaat*), dimana konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah sistem dimana pemerintah menjalankan tanggung jawab utama untuk mengakomodasi kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduknya. Artinya, fungsi negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan rakyat (*nachtwakerstaat*), melainkan sebagai penjamin dan pemelihara standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, negara membentuk sebuah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan tertentu (*law as a social tool engineering*).

Pasca perubahan UUD NRI 1945, membawa implikasi dinamika perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dua hal pokok yang menjadi agenda mendesak pasca perubahan UUD tersebut, yaitu agenda *checks and balances system* antar lembaga negara dan adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Check and balances system* antar lembaga negara dapat terlihat dengan adanya pergeseran supremasi, dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berpindah menjadi supremasi konstitusi. Sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem *checks and balances*. Dengan demikian, perubahan UUD NRI 1945 ini juga telah menghapus konsep superioritas suatu lembaga negara atas lembaga-lembaga negara lainnya dari struktur ketatanegaraan Indonesia.

G. Jellinek, menyampaikan pandangannya bahwa lembaga negara diklasifikasikan kedalam lembaga negara langsung (*unmitterbar*) dan lembaga negara tidak langsung (*mitterbar*). *Unmitterbar* ialah lembaga negara yang dibentuk langsung

dan keberadaannya ditentukan oleh konstitusi, sedangkan mitterbar ialah lembaga negara yang keberadaannya bergantung pada lembaga negara langsung. Perkembangan selanjutnya, terdapat penambahan lembaga negara baru yang bersifat sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organs*).

Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif. *State auxiliary organs* tumbuh dan berkembang di berbagai bidang kenegaraan. Bentuk eksperimentasi lembaga ini adalah dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

*State auxiliary organs* menurut Jimly Asshidiqie yaitu komisi negara independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun justru mempunyai fungsi campur dari ketiganya. Dalam kesempatan lain, Jimly Asshidiqie menamakan *state auxiliary organs* sebagai *self regulatory agencies* atau *independent supervisory bodies*, yaitu lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.

Pembentukan *State auxiliary organs* disebabkan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam suatu negara yang tidak dapat dilaksanakan apabila hanya mengandalkan peran lembaga utama (*Main State's Organs*). Keberadaan *state auxiliary organs* memiliki fungsi melayani dan membantu peran lembaga negara utama. Begitu pula menurut Muchlis Hamdi, dimana setiap negara akan memiliki lembaga-lembaga untuk dapat melaksanakan fungsinya, yakni mewujudkan tujuan Negara. Lahirnya *state auxiliary organs* merupakan suatu jawaban atas realitas yang semakin kompleks dan adanya berbagai permasalahan ketatanegaraan.

Kehadiran *state auxiliary organs* di Indonesia terus berkembang. Pembentukan *state auxiliary organ* di Indonesia dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945 seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan Presiden. Pembentukan *state auxiliary organ* melalui peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa kurang luwesnya amandemen UUD NRI 1945. Sedangkan kebutuhan negara akan lembaga lembaga negara khusus untuk menjalankan kekuasaan negara yang semakin kompleks dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum tidak dapat dihindari lagi.

Kedudukan lembaga-lembaga negara independen ini tidak berada dalam ranah cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut bukan pula organisasi swasta ataupun lembaga non pemerintah (*non- government mal organization*).

Lembaga negara ini berada di luar struktur pemerintahan eksekutif, namun keberadaannya bersifat publik, sumber pendanaannya berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi pembentukan lembaga negara independen yaitu:

1. Tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar dan sulit diberantas.
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu sama lain hanya tunduk dibawah satu kekuasaan negara tau kekuasaan lainnya.
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgent dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.
4. Pengaruh global, dengan pembentukan apa yang dinamakan *auxiliary organ state agency* atau *watchdog institution* dibanyak negara.
5. Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara yang asalnya berada dibawah kekuasaan otoriter.

## **2. Kedudukan LPSK sebagai lembaga Independen (*state auxiliary organs*).**

Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah dalam memberikan rasa aman terhadap setiap warga negaranya. Hal tersebut sesuai dengan uraian dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dimana salah satu hak yang harus terpenuhi bagi warga negara yakni hak atas perlindungan terhadap saksi dan korban. Saksi dan korban selama ini belum menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kedudukan saksi dan korban seringkali dianggap hanya bagian dari alat bukti, saksi selalu didorong untuk menjelaskan di pengadilan sedangkan korban yang dijadikan saksi korban dinilai cukup hadir di pengadilan untuk mendukung argumen jaksa penuntut umum.

Saksi memiliki arti penting dalam proses penegakan hukum yang tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi pihak yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Dapat dikatakan bahwa perhatian terhadap hak-hak saksi dan korban kejahatan dalam sistem peradilan sangatlah minim. Mudzakkir mengatakan bahwa merupakan aib suatu bangsa ketika konstitusi melindungi hak-hak asasi orang yang melanggar hukum, sementara hak-hak asasi

orang yang menjadi korban dari suatu kejahatan dimana notabene orang tersebut tidak bersalah justru tidak mendapat perlindungan dari konstitusi.

Kasus kejahatan di Indonesia masih sangatlah tinggi. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jumlah kejahatan di tahun 2020 sebanyak 247.780 kasus dan kemudian meningkat sebanyak 274.988 kasus sepanjang tahun 2021. Yang mana dalam kasus kejahatan tersebut, pencurian dengan pemberatan menjadi tindak pidana paling banyak terjadi sebanyak 30.551 kasus. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah korban dan saksi senantiasa berbanding lurus dengan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi. Dengan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia, hal ini memberikan dorongan kuat untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, negara melalui kebijakan peraturan perundang-undangannya mulai mengakomodasi hak-hak dari saksi dan korban. Instrumen hukum terkait perlindungan saksi dan korban salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PP No. 22 Tahun 2002) dimana peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Istilah yang dipakai dalam PP ini adalah perlindungan sebagai suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap pemeriksaan. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat yang dalam hal ini adalah saksi dan korban menjadi salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaksanaan amanat dari undang-undang tersebut yakni dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai *state auxiliary organs* yang bersifat independen untuk memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah sebuah lembaga nonstruktural dan independen yang didirikan serta memiliki tanggung jawab dalam pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban di mana tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK berkedudukan di ibukota Negara dan berhak untuk membentuk perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Visi dari LPSK yaitu “Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana”. Visi tersebut mengandung makna bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang selaku focal point dalam pemberian perlindungan saksi dan korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Lembaga Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban

LPSK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada presiden. LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun. LPSK sendiri beranggotakan 7 orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman dibidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, departemen hukum dan hak asasi manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Tugas dan Kewenangan LPSK tersebar di dalam UU No. 13 Tahun 2006, yaitu:

- a. Menerima permohonan Saksi dan / atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 29).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan / atau Korban (Pasal 32).
- e. Mengajukan ke Pengadilan (berdasarkan keinginan korban ) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan / atau Korban (Pasal 34).

h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

LPSK Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal ini bertanggung jawab kepada pimpinan LPSK, yang mana diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dalam menjalankan tugasnya, LPSK memiliki kewenangan yang diberikan oleh Pasal 12 A UU No. 31 Tahun 2014 yaitu:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengelola rumah aman;
- f. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- g. melakukan pengamanan dan pengawalan;
- h. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- i. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Subjek perlindungan dari LPSK yakni saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan saksi ahli. LPSK menangani kasus prioritas seperti terorisme, pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap anak, penyiksaan, penganiayaan berat, dan tindak pidana lain.<sup>4</sup> Program perlindungan yang diberikan LPSK diantaranya yaitu perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, psikologis dan psikososial, fasilitas restitusi, dan kompensasi.

LPSK sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Salah satu tugas dan kewenangan LPSK yaitu pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam suatu kasus kejahatan. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK didasarkan pada asas sebagaimana yang tercantum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif; dan kepastian hukum. Lingkup perlindungan LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, yang bertujuan agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum

memiliki pengaturan secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena peranan saksi dan korban dalam persidangan sangat penting, mengingat keterangan saksi dapat memberikan pengaruh dan menentukan kecenderungan putusan hakim.

LPSK sebagai lembaga negara pembantu yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban mendapat sambutan baik oleh masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan saksi dan korban pada kasus-kasus serius merupakan bentuk kontribusi dalam penegakan hukum yang berkeadilan. LPSK yang berwenang menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban memiliki tugas dan tanggung jawab yang tersebar dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu tugas dan tanggung jawab tersebut yakni perlindungan yang diberikan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian terhadap saksi dan korban.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK juga dapat mencakup perlindungan terhadap keluarga, apabila ancaman tersebut dapat memberikan dampak terhadap pihak keluarga. Saksi dan korban dalam perlindungan juga akan memperoleh penerjemah yang akan membantu untuk memenuhi hak prosedural pada proses peradilan. Adanya penerjemah ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa saksi dan korban tidak berada di bawah tekanan. Saksi dan korban yang mendapatkan perlindungan akan diberikan pula bantuan penasihat hukum yang akan mempermudah saksi dan korban dalam mengikuti proses peradilan. Bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan juga merupakan pelayanan yang diberikan oleh LPSK. Kemudian selama proses peradilan berlangsung, saksi dan korban juga akan diberikan informasi terkait dengan perkembangan kasusnya.

### **3. Tanggapan kritik positif Terhadap LPSK**

Pelaksanaan pemberian perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada saksi dan korban pun tidak terhindar dari adanya permasalahan antara lain:

#### ***a. Terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang belum dapat Mengakomodasi Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban***

Permasalahan yang pertama yaitu terkait peraturan perundang-undangan yang belum dapat mengakomodasi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Pengaturan hukum terhadap pemberian perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih bersifat sederhana dan parsial. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban nyatanya belum memberikan pengaturan secara maksimal berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban kepada LPSK belum tersistematis secara terpusat dan belum diatur secara rigid. Terdapat beberapa ketentuan yang seharusnya ditetapkan dalam undang-undang ini, salah satunya yaitu dalam penanganan *justice collaborator*.

UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengaturan secara khusus terkait penanganan *justice collaborator*. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait *justice collaborator* pun hanya terdapat pada UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga perlindungan terhadap pihak yang bersangkutan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Peraturan lain yang memberikan pengaturan terkait *justice collaborator* adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Namun dapat diketahui bersama bahwa SEMA hanya dapat digunakan dalam peradilan.

Minimnya pengaturan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban lainnya adalah terkait perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat. Meningkatnya tindak kejahatan di Indonesia menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan kuat memberikan payung hukum dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korbannya. Korban pelanggaran HAM berat merupakan pihak yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus termasuk dalam hal perlindungan, pemulihan dan bantuan. Namun, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur terkait kelanjutan pemberian bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat.

**b. Pembentukan Perwakilan yang sulit direalisasikan**

Kendala internal yang kedua yaitu adalah sulitnya pembentukan perwakilan LPSK untuk direalisasikan. Pembentukan perwakilan LPSK penting untuk dilakukan di samping karena alasan luasnya wilayah Indonesia juga disebabkan oleh terus meningkatnya permohonan yang masuk dari daerah. Selain itu, pembentukan perwakilan LPSK telah diatur dan menjadi visioner UU Perlindungan Saksi dan Korban yang termuat dalam Pasal 11 ayat (3) bahwa LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

LPSK pada tahun 2018 telah mengusulkan pembentukan sepuluh kantor perwakilan. Sepuluh daerah tersebut yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua. Namun, dari sepuluh yang diusulkan baru 2 kantor perwakilan yang telah disetujui dan beroperasi. Kantor perwakilan tersebut yakni kantor perwakilan di Yogyakarta yang mencakup wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan kantor perwakilan di Medan, Sumatera Utara. Usulan pembentukan kantor wilayah lainnya masih mandek di

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB). Mandeknya usulan ini salah satunya terkait dengan masalah pendanaan.

*c. Kurangnya informasi dan sosialisasi LPSK bagi masyarakat*

Kendala lain dalam pemberian perlindungan bagi saksi dan korban oleh LPSK ini adalah kurangnya persebaran informasi terkait adanya lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kepada masyarakat. kurangnya persebaran informasi ini, salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh LPSK terhadap masyarakat. Kurangnya pemberian informasi dan sosialisasi ini tidak hanya berimbas pada masyarakat yang tidak mengetahui LPSK, namun bahkan masih banyak aparat penegak hukum daerah yang tidak mengetahui terkait LPSK. Meskipun kehadiran LPSK telah diundangkan dalam undang-undang, namun pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting untuk dilakukan. Terlebih khusus pemberian informasi ini penting dilakukan kepada para saksi dan korban yang membutuhkan akan kehadiran LPSK. Dengan penyebaran informasi ini, LPSK dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LPSK.

**4. Rekomendasi atau Alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada di LPSK**

Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam maka diperoleh beberapa poin rekomendasi ataupun solusi yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukannya penyempurnaan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan secara rigid dan jelas berkenaan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban, terkhusus yang belum terlindungi secara optima
- b. Melakukan optimalisasi dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, serta menyederhanakan prosedur pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK oleh saksi dan korban guna memudahkan para saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan.
- c. Melakukan penguatan tugas dan wewenang LPSK melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap saksi dan korban, agar dapat mengakomodasi perlindungan bagi saksi dan korban secara lebih optimal. Kemudian dapat dilakukan sosialisasi dan pemberian informasi secara meluas kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui terkait dengan adanya LPSK sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban serta tata cara pengajuan permohonan perlindungannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshidiqie, Jimly 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Indrayana, Denny. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sudikno. 1993. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahyono. Padmo. 2003. *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill

### Jurnal

- Alfitri, 2012, "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, Fakultas Syariah STAIN Samarinda, hlm. 458
- Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda, 2013, "Politik Hukum Kelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Pusat Penelitian Hukum dan Kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 2 No. 1, hlm. 94.
- Firmansyah Arifin, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 89
- Gunawan A. Tauda, 2011, "Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 174
- Marnex L. Tatawi, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)", *Lex Et Societatis*, Vol. 3 No. 7, hlm. 41.
- Muchlis Hamdi, 2007, "State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara", Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1
- Nazaruddin Lathif, 2017, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, hlm. 77-78.
- Rusman, 2014, "Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Errmerssen Dala Welfare State," *Jurnal IUS*, Vol. II, No. 4, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm. 4.

Saristha Natalia Tuage, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Lex crimen*, Vol. II, No. 2, hlm. 57

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar. UUD NRI tahun 1945. LN Tahun 1959 No. 75

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 165. TLN No. 3886.

Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU No. 26 Tahun 2000. LN Tahun 2000 No. 208. TLN No. 4026.

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 13 Tahun 2006. LN Tahun 2006 No 64. TLN No. 4635.

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 293. TLN No. 5602.

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. PP No. 2 Tahun 2002. LN Tahun 2002 No. 6. TLN No. 417.

#### **Internet**

LPSK, " Sekilas LPSK", <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk>, diakses pada 20 desember 2023.

LPSK, "Kasus Prioritas", <https://lpsk.go.id/home/prioritas>, diakses pada 20 Desember 2023.

LPSK, 2013, "Permohonan Perlindungan dari Daerah Meningkatkan, Pembentukan LPSK Daerah Mendesak", <https://lpsk.go.id/berita/detailberita/147>, diakses pada 20 Desember 2023.

Shilvina Widi, Oktober 2022, "Polri Catat 274.988 Kasus Tindak Pidana Pada 2021", <https://dataindonesia.id/ragam/detail/polri-catat-274988-kasus-tindak-pidana-pada-2021>, diakses pada 20 Desember 2023

Yudi Rahmat, 2018, "LPSK Bentuk Perwakilan di Sepuluh Provinsi", <http://infopublik.id/read/263229/lpsk-bentuk-perwakilan-di-sepuluh-provinsi.html>, diakses pada 20 Desember 2023.